

**PERANAN POLRES PASAMAN BARAT  
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENAMBANGAN TANPA IZIN**

**TESIS**

**Tesis Ini Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**



**OLEH :**

**SYAFLIZAR NASUTION**  
**NPM 2310018412016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN TESIS**  
**No. Reg. : 012/MH/SPP/83/III-2025**

Nama : Syaflizar Nasution  
Nomor : 2310018412016  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Peranan Polres Pasaman Barat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Program Magister Hukum  
Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN TESIS**  
**No. Reg. : 012/MH/SPP/83/III-2025**

Nama : Syaflizar Nasution  
Nomor : 2310018412016  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Peranan Polres Pasaman Barat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Minggu** Tanggal **Enam Belas Bulan Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Anggota)
4. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syaflizar Nasution

Nomor : 2310018412016

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Peranan Polres Pasaman Barat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran Saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.

2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, Saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang Saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, Maret 2025

Syaflizar Nasution

***THE ROLE OF POLICE OF WEST PASAMAN IN COMBATING ILLEGAL  
MINING CRIME***

**Syaflizar Nasution<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>2</sup>, Deaf Wahyuni      Ramadhani<sup>3</sup>**

*Legal Science Study Program, Postgraduate Program, Bung Hatta University*

E-mail: Syaflizarnst@gmail.com

***ABSTRACT***

*Article 158 of the Mineral and Coal Law contains criminal threats regarding the management of mineral and coal mining carried out without a permit. The large number of illegal mining in West Pasaman Regency makes the efforts to overcome it carried out by the West Pasaman Police with limited resources unable to be carried out properly. The problems in this study are 1) How are the efforts to overcome illegal mining by the West Pasaman Police; 2) What are the obstacles faced by the West Pasaman Police in overcoming illegal mining; 3) What efforts are made by the West Pasaman Police to overcome the obstacles faced in overcoming illegal mining. This study is a juridical-sociological study, with a qualitative descriptive approach method. Data sources consist of primary data and secondary data. The data collection techniques used are document studies and interviews using qualitative analysis techniques. The results of the study concluded that the efforts of the West Pasaman Police in overcoming illegal mining were to come directly to the mining location, make appeals and take legal action. Internal obstacles to overcoming the problem are officers who are not cooperative by leaking information on the action plan and external obstacles are the difficult terrain leading to the mining location. The efforts of the West Pasaman Police to overcome internal obstacles are to investigate leaks of action information and take action against uncooperative personnel, while to overcome external obstacles, the West Pasaman Police are trying to cut off the supply of fuel for illegal mining by conducting raids on illegal fuel oil*

***Keywords: Mitigation, Mining, Without Permit***

**PERANAN POLRES PASAMAN BARAT  
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENAMBANGAN TANPA IZIN**

**Syaflizar Nasution<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>2</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hata

E-mail: Syaflizarnst@gmail.com

**ABSTRAK**

Pasal 158 Undang-Undang Minerba memuat ancaman pidana tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan tanpa izin. Banyaknya penambangan tanpa izin yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat membuat upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat dengan sumber daya yang terbatas menjadi tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah upaya penanggulangan penambangant tanpa izin oleh Polres Pasaman Barat; 2) Apakah kendala yang dihadapi Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi penambangan tanpa izin; 3) Apakah upaya yang dilakukan oleh Polrers Pasaman Barat untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penambangan tanpa izin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis, dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan upaya Polres Pasaman Barat dalam penanggulangan penambangan tanpa izinyaitu langsung datang ke lokasi tambang melakukan himbauan dan penindakan hukum. Kendala penanggulangan internal adanya petugas yang tidak kooperatif dengan membocorkan informasi rencana penindakan dan kendala eksternal yaitu medan yang berat menuju lokasi tambang. Upaya Polres Pasaman Barat untuk mengatasi kendala internal yaitu meyelidiki kebocoran informasi penindakan dan menindak personil yang tidak kooperatif sedangkan untuk mengatasi kendala eksternal Polres Pasaman Barat berupaya memutus pasokan bahan bakar penambangan tanpa izin dengan melakukan razia bahan bakar minyak ilegal.

**Kata Kunci : Penanggulangan, Penambangan, Tanpa Izin**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil ‘Aalamein, Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta petunjuk-NYA kepada penulis, tak lupa pula shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PERANAN POLRES PASAMAN BARAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN”**. Penulisan tesis ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan tesis ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan serta dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.**, Dosen Pembimbing 1 dan Ibu **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.**, Dosen Pembimbing 2, dimana dalam penulisan tesis ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan

pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H.**
4. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.**
5. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.**
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
7. Terima kasih kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjalankan perkuliahan.
8. Teristimewa terima kasih penulis ucapkan untuk keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun (konstruktif) dari pembaca demi kesempurnaan Tesis ini.

**Padang, Maret 2025**  
**Penulis**

**Syafizar Nasution**  
**NPM : 2310018412016**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian.....	21

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	26
1. Pengertian Kepolisian dan Polisi.....	26
2. Dasar Hukum Kepolisian .....	29
3. Fungsi, Peran, Tugas dan Wewenang Polri.....	29
B. Tinjauan tentang Penanggulangan Tindak Pidana.....	38
1. Upaya Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	38
2. Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	39

2. Kebijakan Integral dalam Penanggulangan Kejahatan.....	41
C. Tinjauan tentang Hukum Pertambangan.....	42
1. Pengertian Hukum Pertambangan.....	42
2. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Pertambangan.....	43
3. Asas-asas dan Tujuan Hukum Pertambangan.....	45
4. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan.....	45
D. Tinjauan tentang Penambangan tanpa Izin .....	45
1. Istilah Penambangan tanpa Izin.....	45
2. Jenis dan Sanksi Penambangan Tanpa Izin.....	46
3. Dampak Penambangan tanpa Izin.....	48
4. Proses terjadinya Fenomena Penambang tanpa izin di Indonesia....	51

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Penanggulangan Penambangan tanpa Izin oleh Polres Pasaman Barat.....	52
B. Kendala yang dihadapi Polres Pasaman Barat dalam Menanggulangi Penambangan tanpa Izin.....	58
C. Upaya yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat untuk Mengatasi Kendala yang dihadapi dalam Penanggulangan Penambangan tanpa Izin.....	61

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	63
B. Saran-saran.....	63

### **Daftar Pustaka**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Penambangan tanpa izin merupakan kegiatan terlarang untuk dilakukan di Indonesia, hal ini dikarenakan penambangan tanpa izin merupakan kegiatan pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Penelitian terhadap penambangan tanpa izin pernah dilakukan di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat yaitu penelitian tentang penambangan emas tanpa izin, penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat lima faktor utama yang menjadi penyebab tingginya penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sijunjung yaitu:<sup>1</sup>

1. Dari aspek substansi hukum, antara lain:
  - a. Izin Penambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010, Tentang Pemberian Izin Penambangan Rakyat.
  - b. Substansi Peraturan Bupati tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dari aspek penegak hukum yang turut mendorong terjadinya penambangan emas tanpa izin adalah:
  - a. Bupati memberikan Izin Penambangan Rakyat (IPR) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bupati tidak mempunyai

---

<sup>1</sup> Uning Pratimaratri, dkk, 2013, "Faktor Kriminogen Terjadinya Penambangan Emas Illegal di Kabupaten Sijunjung", Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Hlm. 7

wewenang mengeluarkan IPR di daerah aliran sungai yang mengalir melintasi beberapa wilayah kabupaten /kota atau provinsi.

- b. Kepolisian memfokuskan tindakan represif terhadap penambang yang menggunakan alat berat, sementara banyak masyarakat yang melakukan penambangan tanpa izin meskipun dengan peralatan mesin dompeng.
3. Dari aspek sarana dan prasarana, aparat hukum terkendala medan yang sulit dijangkau. Diperlukan sarana transportasi dan system teknologi informasi yang dapat mempermudah dan mempercepat penindakan.
4. Masyarakat kurang mendukung penindakan terhadap penambangan emas tanpa izin, dan aparat nagari memiliki pengetahuan terhadap hukum yang baik namun justru melakukan penyelundupan hukum.
5. Kearifan lokal dibidang lingkungan kalah dengan kepentingan ekonomi.

Pengertian penambangant tanpa izin adalah kegiatan penambangan atau penggalian sumber daya alam (SDA) yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah maupun prinsip penambangan yang baik dan benar atau sering disebut sebagai *Good Mining Practice*. Terdapat 3 sisi yang dipengaruhi oleh penambangan tanpa izin, yaitu sisi ekonomi, lingkungan dan kesehatan.<sup>2</sup>Pertambangan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, ekstraksi (pengeboran), pengolahan, penggunaan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, emas, minyak dan gas).Kegiatan penambangan emas yang dilakukan di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan.Pengelolaan penambangan yang tidak baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara umum berupa

---

<sup>2</sup>Sri Mela Dondo, dkk., 2021, 'Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow', *Jap*, Vol.7. No.101, Hlm. 63

pencemaran air, tanah dan udara.<sup>3</sup>Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Mengingat sumber daya mineral merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yang termasuk sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya perlu dilakukan sebaik mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Merujuk pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan berkeadilan.<sup>5</sup> Selain itu ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara esensi mempunyai semangat yang sangat luhur, bukan saja dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ketentuan itu mempunyai makna religius. Makna religius dimaksud adalah adanya penegasan penguasaan

---

<sup>3</sup>Yudya Ananda, 2022 'Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Murung Raya, (Kalteng)', *Pusat Publikasi S-1 Pendidikan IPS FKIP ULM*, Vol.1.No.1, Hlm.1

<sup>4</sup>Salim HS, 2008, "*Hukum Pertambangan di Indonesia*", Edisi ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 8.

<sup>5</sup>Julianda Putri dan Eka Vidya Putra, 2019, 'Kebertahanan Tambang Emas Ilegal Di Jorong Durian Simpai Nagari Koto Nan IV Di Bawah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya', *Jurnal Perspektif*, Vol.2, No.1, Hlm. 47

negara atas kekayaan alam, dimana hasil kekayaan tersebut hanya dan hanya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain.<sup>6</sup>

Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba) yang diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 Undang-Undang Minerba memuat ancaman pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Implementasi dan penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pengawasan, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan praktik korupsi yang meluas.<sup>7</sup>Salah satu tantangan utama dalam implementasi Undang-Undang Minerba adalah pengawasan yang tidak memadai. Pemerintah daerah dan instansi terkait sering kali menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia dan peralatan untuk melakukan

---

<sup>6</sup> Nandang Sudrajat, 2010, “*Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*”, Cetakan ke -1, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm. 1

<sup>7</sup>Kahfi Maftukhah, 2024, ‘Krisis Lingkungan Di Pulau Buru : Penegakan Hukum Terhadap Tambang Emas Ilegal’, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 3, No.2, Hlm. 13

pengawasan yang efektif terhadap tambang-tambang tanpa izin yang tersebar luas.<sup>8</sup>

Sebagai salah satu provinsi yang kaya dengan sumber daya alam Sumatera Barat memiliki banyak tempat yang menjadi objek penambangan yang menghasilkan bahan tambang yang berharga, salah satunya yang telah di kelola dengan baik adalah tambang batubara di Kota Sawahlunto. Selain batu bara Provinsi Sumatera Barat juga memiliki sumber daya mineral lainnya yang tersebar di seluruh kabupatennya dan salah satunya menjadi lokasi objek penelitian dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Pasaman Barat.

Pada kawasan Kabupaten Pasaman Barat sendiri kegiatan penambangan tanpa izin ini masih banyak terjadi. Salah satu objek tambang yang ada di Kabupaten Pasaman Barat yang menarik banyak minat pelaku penambangan untuk beraktifitas secara tidak sah adalah penambangan emas, di samping tambang lainya seperti biji besi, tembaga dan penambangan batu dan pasir.

Dalam politik pembangunan hukum nasional, pada tahun 2017 Indonesia resmi meratifikasi Konvensi Minamata (*Minamata Convention on Mercury*) tentang penggunaan merkuri yang berdampak bagi kesehatan dan lingkungan. Indonesia adalah Negara ke-79 yang meratifikasi konvensi ini, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 September 2017.<sup>9</sup> Oleh sebab itu semua kegiatan pertambangan ini perlu dilakukan dengan memperhatikan semua syarat yang

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Mochammad Farisi, dkk, 2022, 'Penggunaan Merkuri Pada Tambang Emas Ilegal: Diaturkah Dalam Minamata Convention?', *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 44

sudah di tentukan oleh regulasi untuk menghindari pelanggaran hukum yang berakibat merugikan.

Konvensi Minamata memuat aturan mengenai pengadaan dan perdagangan merkuri dan senyawa merkuri, termasuk penguraian merkuri, penggunaannya sebagai bahan tambahan dalam produk dan proses manufaktur, pengendalian merkuri di pertambangan emas skala kecil (PESK) serta pengendalian emisi. Kerjasama internasional dalam industri penyimpanan merkuri di tanah, air dan udara, penyimpanan inventarisasi merkuri dan senyawa merkuri sebagai bahan baku atau tambahan, pengelolaan limbah merkuri dan kawasan tercemar merkuri, dan bantuan teknis, pembiayaan dan pertukaran informasi.<sup>10</sup>

Para pelaku tambang yang memilih melakukan penambangan secara tidak sah tanpa memiliki izin mengakibatkan tidak dapat dikendalikannya kegiatan penambangan tersebut sehingga berpotensi menimbulkan bermacam kerugian, hilangnya pendapatan negara, tidak terpenuhinya hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan dari kekayaan alam, pada akhirnya kerugian tersebut berujung pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu kawasan tidak terkecuali di Kabupaten Pasaman Barat sendiri.

Pedoman teknis pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara tertuang dalam Lampiran V Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 Tahun 2018. Akan tetapi kegiatan penambangan di kawasan Kabupaten Pasaman Barat berlangsung

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Hlm. 46

sudah sejak lama dan tidak pernah memiliki izin dari pemerintah sehingga dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh para pelaku.

Keberadaan tambang tanpa izin muncul berkat kerjasama beberapa orang atau pihak dengan kesepakatan yang dibuat di antara mereka. Hal itu disebabkan oleh adanya kondisi jika pemilik tanah atau lahan tambang mengalami keterbatasan dalam membuka titik tambang di tanahnya. Untuk membuka lokasi tambang dibutuhkan banyak perlengkapan tidak hanya lahan, melainkan juga perlengkapan-perengkapan operasional lainnya seperti alat penggali, tempat pemisah batu, biaya mobilisasi, hingga biaya operasional lainnya. Lahan yang memiliki potensi tambang emas, namun pemilik lahan tersebut tidak memiliki modal, maka pemilik tanah membutuhkan kerja sama dengan pihak lain, agar lahannya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemudian dibuka areal penambangan lokasi itu.<sup>11</sup>

Pada kenyataannya hukum tidak bebas dari pengaruh subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik dapat melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif.<sup>12</sup> Hal ini dapat dilihat pada pelaku tambang dalam melakukan kegiatannya biasanya terlebih dahulu mencari perlindungan kepada oknum yang dipandang memiliki kekuasaan, oknum ini di anggap mampu mempengaruhi penegakkan hukum untuk melindungi aktifitas tidak sah mereka.

---

<sup>11</sup>Julianda Putri dan Eka Vidya Putra, *Loc. Cit*

<sup>12</sup>Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia* “, Cetakan ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 9

Pelaku tambang tanpa izin biasanya terlebih dahulu merencanakan dan mengorganisir kegiatan terlarang ini dan penambangan tanpa izin ini merupakan kegiatan yang menggunakan modal yang cukup besar hingga ratusan juta rupiah, jika semua urusan dianggap sudah siap maka para pelaku tambang akan mulai melakukan aktifitas tidak sah mereka. Penambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator yaitu mesin pengeruk yang mampu menggali tanah dalam jumlah besar dengan waktu singkat, sehingga hasil kerja alat ini dapat dilihat langsung pengaruhnya pada lingkungan, bila alat ini digunakan secara tidak bertanggung jawab maka dapat menimbulkan bermacam kerugian.

Selain masalah lingkungan, keberadaan area tambang di beberapa wilayah menunjukkan adanya ancaman kemiskinan dan potensi konflik. Perebutan sumber-sumber strategis seperti bahan tambang oleh industri dengan masyarakat sekitar dinilai menjadi potensi konflik yang paling banyak terjadi. Hal tersebut menyebabkan banyaknya masalah yang timbul dari penambang tanpa izin.<sup>13</sup>

Penanggulangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan tugas aparat berwenang untuk melaksanakan penegakkan hukum kepada para pelakunya. Penegakan hukum adalah perwujudan tujuan hukum yang masih dalam taraf idealnya dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menetapkan aturan guna menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya kita perlukan, tetapi kita juga

---

<sup>13</sup>Merlin Paramita Damar, dkk, *.Loc.Cit.*

perlu menjaga rasa keadilan bagi mereka yang mengharapkan keadilan hukum bagi diri mereka sendiri. Selain untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan, memperoleh manfaat hukum untuk membentuk kehidupan sosial masyarakat juga tidak kalah pentingnya.<sup>14</sup> Pada kawasan Kabupaten Pasaman Barat tugas penegakkan hukum diemban oleh Polres Pasaman Barat. Polres Pasaman barat berperan penting untuk memberantas segala kegiatan ilegal termasuk penambangan tanpa izin. Hal ini sesuai dengan tugas pokok yang sudah diamanatkan kepada Institusi Kepolisian sebagaimana tercantum di dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana Polri memiliki tiga tugas pokok yaitu memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam menanggulangi penambangan tanpa izin, Polres Pasaman barat sudah melakukan berbagai kegiatan sesuai tugas yang diamanatkan undang-undang antara lain berperan sebagai pemelihara keamanan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum dan sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Menyadari bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan atau kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangannya pun seharusnya melibatkan berbagai instansi secara integral.<sup>15</sup> Hal ini menjadi suatu permasalahan yang melatar belakangi perlunya penelitian untuk menganalisis peran Kepolisian

---

<sup>14</sup>Yudya, *Op.Cit.* Hlm 8

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, "*Kebijakan Hukum Pidana*", Edisi Kedua, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hlm. 20

Resor Pasaman barat dalam menanggulangi penambangan tanpa izin di Kabupaten Pasaman Barat.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Sehubungan dengan uraian pada latar belakang permasalahan, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan penambangan tanpa izin oleh Polres Pasaman Barat?
2. Apakah kendala yang dihadapi Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi penambangan tanpa izin?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penambangan tanpa izin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis upaya penanggulangan penambangan tanpa izin oleh Polres Pasaman Barat.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi penambangan tanpa izin.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penambangan tanpa izin.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya hukum pidana serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya kedalam bentuk tulisan.
- b. Mengembangkan penalaran dan khasanah ilmu hukum membentuk pola pikir yang dinamis, menyeluruh dan mendalam sehingga didapatkan pengetahuan yang bermanfaat di bidang hukum khususnya hukum pidana.
- c. Memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan hukum bagi Polres Pasaman Barat dalam melaksanakan perannya sebagai institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat
- b. Memberikan manfaat serta kontribusi bagi setiap individu, masyarakat, praktisi, maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan dibidang hukum.


## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Bekerjanya Hukum

Teori bekerjanya hukum dikemukakan oleh Robert B. Seidman yang merupakan salah satu dari penganut teori Sosiologi Hukum. Seidman menjelaskan teori bekerjanya hukum sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut:

**Bagan 1.1.**  
**Teori Robert B. Seidman**



Berdasarkan bagan 1.1. di atas Robert B. Seidman menjelaskan teori bekerjanya hukum berikut ini:<sup>16</sup>

- 1) Setiap peraturan hukum itu memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
- 2) Bagaimana seseorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana secara keseluruhan kompleks dengan kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya, mengenai dirinya.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lain mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang birokrasi.

---

<sup>16</sup>Suyatmi L, 2019, 'Implementasi peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 di Puskesmas Kabupaten Dharmasraya', Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta, Padang, Hlm. 13.

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah ke satu tentang penanggulangan penambangan tanpa izin oleh Polres Pasaman Barat.

#### **b. Teori Sistem Hukum**

Teori sistem hukum adalah teori yang mempelajari hakikat hukum, termasuk struktur, substansi, dan budaya hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan argumen ilmiah atau memenuhi standar teoritis.

Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman:

- 1) Sistem hukum adalah kesatuan antara peraturan primer dan peraturan sekunder.
- 2) Peraturan primer adalah norma kebiasaan, sedangkan peraturan sekunder adalah norma yang menentukan apakah norma kebiasaan tersebut valid dan dapat diterapkan.
- 3) Sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan budaya.
- 4) Struktur hukum adalah kerangka-kerangka sistem, bentuk permanen, dan badan institusional sistem.
- 5) Substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan bagaimana seharusnya institusi berperilaku.
- 6) Budaya hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum.

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah ke dua tentang kendala yang dihadapi Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi penambangan tanpa izin.

### c. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Marc Ancel pengertian Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>17</sup> Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi terhadap persoalan-persoalan suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan<sup>18</sup>.

Politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Secara skematis hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>19</sup>


---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm. 38

<sup>18</sup>Ridwan, 2019,' Upaya *Non Penal* Oleh Polres Padang Pariaman Dalam Rangka Penanggulangan Penambangan Galian C *Illegal* di Kabupaten Padang Pariaman', Program Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta, Padang, Hlm. 18

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm. 4

**Bagan 1.2.**  
**Skema Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)**




Sehubungan dengan skema di atas, G.Peter Hoefnagels juga mengemukakan:<sup>20</sup>

*“Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy.....The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”.*

<sup>20</sup> G.P. Hoefnagels, 1969, 'The other Side of Criminology' Hlm. 56-57

Berdasarkan uraian itu, G. P. Hoefnagels memberikan skema sebagai berikut:<sup>21</sup>

**Bagan 1.3.**  
**Skema G.P. Hoefnagels**



Dari uraian dan skema di atas terlihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:<sup>22</sup>

- 1) Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, 2004, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 5

<sup>22</sup> *Ibid.*

- 2) Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “nonpenal”.

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana di atas tergambar cakupan kebijakan hukum pidana yang luas, kebijakan hukum pidana mengalami tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum yang terdiri dari:<sup>23</sup>

- 1) Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana.
- 2) Kebijakan aplikatif/yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana.
- 3) Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah ke tiga tentang upaya yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penambangan tanpa izin.

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Peranan**

Pengertian peranan menurut para ahlimenjelaskan pemahaman yang beragam, menurut Soerjono Soekanto peranan adalah aspek dinamis kedudukan yaitu ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukannya, menurut Kozier Barbara peranan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system, menurut Rahayu peranan adalah

---

<sup>23</sup> Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Balai Penerbit Undip, Semarang, Hlm. 23

suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas, menurut Bambang Ismanto peranan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang karena status sosialnya, baik yang bersifat formal maupun informal, dan menurut Bruce J. Cohen peranan adalah perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ada dua istilah yang muncul yaitu peran dan peranan. Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>24</sup>Peranan juga dapat diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam film atau sandiwara.

#### b. Kepolisian

Menurut Undang-Undang Kepolisian, kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### c. Penanggulangan.

Pengertian Penanggulangan menurut ahli diantaranya menurut Sudarto penanggulangan tindak pidana adalah upaya rasional dari pihak berwenang dan masyarakat untuk mengatasi tindak pidana demi kesejahteraan masyarakat.

Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penanggulangan adalah proses, cara, atau perbuatan untuk menghadapi

---

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 667.

atau mengatasi sesuatu, atau mencegah suatu keadaan. Penanggulangan dapat juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan solusi kepada masyarakat atau pemerintah.

d. Tindak Pidana

Pengertian Tindak pidana menurut para ahli diungkapkan oleh Simons tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana, dilakukan dengan kesalahan dan dapat dikenakan sanksi pidana, menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana, menurut Sudarto tindak pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang dikenakan nestapa oleh Negara, dan menurut Ted Honderich tindak pidana adalah perbuatan yang dikenakan pengenaan pidana berupa kerugian atau penderitaan oleh penguasa.

Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan kejahatan. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan di ancam dengan pidana. Pengertian tindak pidana menurut Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Ayat (1), tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.

e. Penambangan tanpa Izin

Penambangan tanpa izin di dalam Undang-Undang Minerba bermakna penambangan yang tidak dilengkapi dengan persyaratan izin menurut undang-undang. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya. Sedangkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Tanpa izin bermakna tidak memiliki izin dan Izin menurut Undang-Undang Minerba adalah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penambangan berarti kegiatan mengambil mineral atau sumber daya alam dari dalam bumi, sedangkan tanpa izin memiliki pengertian tidak memiliki izin dari pemerintah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis, untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah aktual) dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan, menganalisis dan

menginterpretasikan<sup>25</sup>. Dalam hal ini adalah tentang peran Polres Pasaman Barat dalam penanggulangan penambangan tanpa izin di Kabupaten Pasaman Barat.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data tersebut adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dari pihak yang berkompeten dalam memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini didapat melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap 9 orang *informan* yang terdiri dari:

- 1) 3 orang Polisi bagian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) :
  - a) Bripka Alhamides Bhabinkamtibmas Nagari Muara Kiawai
  - b) Bripka Sudyianto Siregar Bhabinkamtibmas Nagari Sinuruik
  - c) Bripka Sulaiman Lubis Bhabinkamtibmas Nagari Batahan Utara
- 2) 1 orang Polisi bagian Reserse Kriminal Unit Tindak Pidana Tertentu (Reskrim Unit Tipidter) Aiptu Ilva Yanarida Kanit Tipidter Polres Pasaman Barat
- 3) 1 orang Polisi bagian Operasional (Opsnal)/ Buru Sergap (Buser) Aiptu Zir Adri jabatan Anggota Opsnal Polres Pasaman Barat

---

<sup>25</sup>Ridwan, *Op.Cit*, Hlm.18

- 4) 2 orang tokoh masyarakat
  - a) Ahmad Kholil jabatan Ketua Bamus Nagari Muara Kiawai Hilir
  - b) Syarif jabatan Ketua Bamus Nagari Batahan Utara
- 5) 2 orang tokoh adat
  - a) Ahmad Yudis jabatan Niniak Mamak Nagari Muara Kiawai Hilir
  - b) Mislal jabatan Niniak mamak Nagari Batahan Utara

Disamping wawancara, sumber data primer diperoleh melalui observasi terhadap proses penegakkan hukum berupa pengejaran terhadap pelaku penambangan tanpa izin yang masih melarikan diri untuk disidik perkaranya di Polres Pasaman Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan meliputi data tentang dokumen pertambangan tanpa izin dan data operasional penegakkan hukum yang dilakukan Polres Pasaman Barat untuk menanggulangi tindak pidana penambangan tanpa izin, statistik kriminal tentang penambangan tanpa izindi wilayah hukum Polres Pasaman Barat tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dan Peta sebaran tambang *Minerba One Maps Indonesia (MOMI)* serta data pertambangan berizin *Minerba One Data Indonesia (MODI)* dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang dapat diakses melalui internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan diluar daftar pertanyaan.<sup>26</sup> Wawancara dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya pelaku usaha *illegal mining* di Kabupaten Pasaman Barat dan bentuk kebijakan yang sudah diterapkan oleh Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana penambangan tanpa izin di Kabupaten Pasaman Barat.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung pada keadaan.<sup>27</sup> Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penambangan tanpa izinyang ada di wilayah hukum Polres Pasaman Barat di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Ranah Batahan dan Kecamatan Talamau yang dilakukan sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 10 Januari 2025 dengan mengambil waktu yang acak baik siang maupun malam, observasi dilakukan dengan mengamati peranan yang dilakukan Polres Pasaman Barat untuk menanggulangi penambangan tanpa izin tersebut, kemudian mencatat hasil pengamatan.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, Hlm 29

<sup>27</sup> Suyatmi L, *Loc Cit.*

### c. Studi Dokumen

Studi dokumen atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari serta menginventarisir dokumen-dokumen kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan sehingga tersusun secara sistematis data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang menggunakan suatu cara menganalisa data berdasarkan konsep, pandangan pakar, ataupun pandangan peneliti sendiri dan tidak menggunakan angka-angka dan disajikan secara deskriptif analitis dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai objek penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 34

<sup>29</sup>Ridwan, *Loc Cit.*